

**KEWAJIBAN BAYAR PAJAK DAN ZAKAT
BAGI KEDUDUKAN MANUSIA
DALAM ISLAM**

Nabila Safitri

Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
e-mail: 2300312120008@mhs.ulm.ac.id

Selvia

Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
e-mail: 2300312120005@mhs.ulm.ac.id

Lidya Assyifa

Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
e-mail: lidyaassyifaa@gmail.com

Abstrack

This article aims to explain the relationship between human positions in Islam for carrying out the obligation to pay taxes and zakat. In all corners of the country, taxes are one of the main sources of foreign exchange in supporting national development so that they are levies that have logical consequences in the life of society, nation and state as a reflection of justice and prosperity. In Islamic teachings, there are groups of people who are obliged to pay a small portion of their wealth as zakat, namely those who fall into the category of being able to pay zakat. Zakat means paying a certain amount of money depending on the assets a person owns to give to people who are entitled to receive it. Materially, zakat can create economic growth for underprivileged communities. During the time of Rasulullah and Khulafaurrosidin, zakat was imposed on Muslim residents, while taxes were imposed on non-Muslim residents, so that no

resident was subject to the double obligation of zakat and tax. This article was produced from literature from various sources using inductive methods. Basically, the purpose of tax and zakat is the same, namely as a source of funds to create a just and prosperous society that is equitable and sustainable between material and spiritual needs.

Keywords: *Tax, Zakat, Muslim.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara kedudukan manusia Islam dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan zakat. Di penjuru Negara, pajak adalah salah satu devisa utama dalam menunjang pembangunan nasional sehingga menjadi pemungutan yang memiliki konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan dan kesejahteraan. Dalam ajaran Islam terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat, yaitu mereka yang sudah dikategorikan mampu untuk berzakat. Zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tergantung dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, secara material zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang yang kurang mampu. Pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk nonislam, sehingga tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak. Artikel ini dihasilkan dari literatur dari berbagai sumber dengan metode induktif. Pada dasarnya, tujuan pajak dan zakat adalah sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.

Kata kunci: *Pajak, Zakat, Muslim.*

LATAR BELAKANG

Zakat sumber pendapatan Negara pada awal masa pemerintahan Islam. Hal ini dapat dilihat sejak diwajibkannya zakat kepada kaum Muslimin hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban Negara,

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume 1, Nomor 4 (2023)

namun menjadi kewajiban individu Muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan Negara. Mayoritas Negara di dunia menggunakan pajak sebagai instrument utama dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini karena, dalam melaksanakan pembangunan pemerintah memerlukan dana untuk pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, dana tersebut diperoleh pemerintah dari pajak yang didapat dari masyarakat sehingga pajak menjadi salah satu kewajiban masyarakat. Namun, selain kewajiban untuk membayar pajak, masyarakat Muslim yang hidup di sebuah Negara mempunyai kewajiban lain yang harus dibayarnya, yaitu zakat.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, kedua instrument pendapatan Negara tersebut pernah diberlakukan untuk memenuhi perbelanjaan Negara pada saat itu. Dimana dalam sejarah Islam kita mengenal berbagai jenis pajak (dharibah) yang pernah diberlakukan diantaranya adalah jizyah (pajak perlindungan), kharaj (pajak tanah), dan juga usyur (cukai atau pajak perdagangan), nawaib (pajak yang dibebankan pada orang kaya untuk menutup kekurangan belanja Negara). Dan untuk masa sekarang ini, negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim berusaha mengatur kedua instrument pendapatan Negara tersebut secara bersamaan dengan mengeluarkan regulasi untuk mengaturnya. (Murtadho Ridwan, 2014:123-124).

KERANGKA TEORI

Zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah pada harta orang Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah. Dan pajak sebagai fungsi alat Negara untuk melakukan retribusi pendapatan kekayaan berhadapan - hadapan dengan fungsi zakat yang secara substansi terdapat beberapa kemiripan. Maka timbul Undang-undang pengelolaan zakat No.38 tahun 1999. Mulai tahun 2001 sebenarnya para pembayar zakat dapat menghasilkan jumlah zakat yang dibayar sebagai faktor pengurang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan. Hal ini adalah langkah awal yang baik, walaupun langkah ini belum cukup karena zakat

bukan hanya ada pada penghasilan kena pajak tapi meliputi banyak hal yang justru oleh pemerintah tidak dikenakan pajak, tapi merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Agama. Sebagai misal adalah zakat hasil pertanian, dan zakat hewan ternak. Namun demikian, Pemerintah secara tidak langsung menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban/kerukunan bagi yang beragama Islam untuk mendorong sekaligus mengingatkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kemudian yang menjadi persoalan adalah adanya anggapan bahwa umat Islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari penghasilan yang diperolehnya. Oleh karena itu untuk keadilan, sudah sepatutnya dipikirkan agar umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia ini bisa menjadi warga Negara yang baik sekaligus menjadi umat Islam yang taat. Dan salah satu cara yang telah ditempuh adalah ditetapkannya zakat sebagai faktor pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PKP).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memiliki sifat induktif dengan mengambil objek spesifik yaitu zakat dan pajak yang kemudian akan penulis uraikan dalam pembahasan. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sebagian orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini penulis pilih karena sifat penelitian kualitatif yang tidak mencari generalisasi akan tetapi mencari kebenaran yang spesifik pada konteks tertentu. Kebenaran yang diharapkan melalui penelitian adalah *me-review* dengan teori dan konsep.

Ada dua jenis penelitian dalam metode kualitatif, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapang (*field research*). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan dengan

penelaahan gagasan para pakar, konsepsi yang telah ada. Penulis berhadapan langsung dengan teks atau data dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Data pustaka bersifat siap pakai dan sudah tersedia di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pajak dan Zakat

Zakat berasal dari Bahasa Arab زكاة atau “Zakah” yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, Zakah merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. (BAZNAZ Kab. Tanah Laut, baznastala.or.id., 2020).

Pengertian Zakat juga tertulis dalam Q.S Al-Baqarah 2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”

Dalam kitab-kitab fikih, kata zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh berkembang, suci serta berkah. (Dr. Ahmad Sudirman Abbas, MA., 2017:4)

Secara *terminology*, istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqih Islam, Zakat adalah “mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya)” diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam artian merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta sudah genap usia kepemilikannya selama

setahun, hal ini di kenal dengan istilah haul. Barang hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena hal di atas, meskipun untuk jangka waktu kepemilikannya (haul) berbeda. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat setelah barang tersebut ditambang. Sementara barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat barang tersebut ditemukan. Dan produk hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya pada saat panen.

Serta pengertian zakat menurut UUD Zakat No 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (M. Nur Rianto Al-Arif, 2011:240-250).

Jadi, zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap Muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

Sedangkan pengertian pajak Menurut S.I. Djajadiningrat yang di kutip oleh Siti Resmi bahwa: "Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum" (Siti Resmi, 2009:1).

Pengertian pajak menurut hukum positif tertulis dalam buku Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Adh-dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba, yadhribu, dharban yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain. Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'`il), sedangkan bentuk kata bendanya (Ism) adalah dharibah, yang dapat diartikan beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.

Sedangkan menurut para ahli hukum Islam dalam mendefinisikan pajak ialah:

- 1) Fawaz mengartikan pajak sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.
- 2) Qardhawi mengartikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. (Syukrillah, J. 2017:17-18).

Dari pengertian zakat dan pajak yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan perbedaan keduanya, yaitu:

- 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga Negara kepada pemimpinnya (penguasa).
- 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam al-Quran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
- 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.

- 4) Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
- 5) Zakat merupakan suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. (Murtadho Ridwan, 2014:126).

2. Kedudukan Manusia dalam Islam dalam Membayar Pajak dan Zakat

Dalam Al-Qur'an tertulis bahwa setiap umat muslim wajib untuk membayar zakat karena zakat merupakan ibadah. H. Kasmi juga menyebutkan tentang pengertian dan keutamaan zakat yang tertuang di dalam QS. Al-Bayyinah yang artinya adalah sebagai umat muslim selain menyembah Allah, memurnikan ketaatan kepada agama yang lurus dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Zakat memiliki manfaat seperti membersihkan dan dapat mengembangkan harta yang dimiliki, sesuai isi yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 103, Ar-Ruum ayat 39 dan Surat Ibrahim yang intinya berarti dengan kita bersyukur kepada Allah akan harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

Zakat merupakan salah satu sumber dana dari pembangunan sarana maupun prasarana seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan sosial, ekonomi dan kualitas sumber daya manusia muslim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya "nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik karena Allah maha kaya lagi maha terpuji, sedangkan di dalam Surat Al-Hasyr yang artinya "agar sebagian harta kita jangan beredar diantara orang-orang kaya saja".

Kepala Seksi pemberdayaan Zakat menambahkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 133-134 yang artinya ampunan dari tuhan yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi telah disediakan orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

“Zakat dan Pajak sama -sama mempunyai adanya unsur paksaan bagi seorang muslim dan seorang warga negara. Jika seorang muslim memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan harus membayar zakat tetapi ia melalaikan atau tidak mau membayar maka petugas zakat wajib untuk memeringatinya dalam membayar zakat. sedangkan seorang warga negara wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang islam saja, melainkan semua warga negara dan warga negara asing tanpa memandang suatu agama juga wajib untuk tetap membayar pajak.

Orang yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin sedangkan pajak bisa dinikmati oleh semua penduduk tanpa memandang agama, suku dan ras. Sanksi yang diberikan jika tidak membayar zakat adalah dosa karena tidak memenuhi perintah Allah swt dan RasulNya, sedangkan sanksi yang diberikan jika tidak membayar pajak hanya denda atau hukuman saja". (Yulianingsih, Noer Safitri., ntb.kemenag.go.id., 2020).

3. Kewajiban Bayar Pajak dan Zakat

Menurut pendapat Abu Zahrah kewajiban seseorang dalam membayar pajak itu hukumnya wajib selain dari membayar zakat. Adanya suatu kewajiban itu karena mereka hidup dalam sebuah negara yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi seperti, menanggulangi kemiskinan, pembangunan berbagai fasilitas umum, dan kebutuhan lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah. Karena itu diusulkan lah sumber alternatif baru sebagai penghasilan atau pendapatan negara yang terbagi menjadi dua pilihan alternatif, yakni pajak atau utang. Karena utang mengandung konsekuensi riba, maka pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama. (Agung Sasongko, Republika.co.id., 2022).

Dan hukum membayar Pajak menurut Syekh Yusuf Qardhawi diperbolehkan, jika memang digunakan untuk kebutuhan negara. jika dilihat dari aspek menurut Syekh Yusuf Qardhawi ini berlandaskan Al-Qur-an Surah At-Taubah ayat 41 yang mengiyakan pajak dengan sedekah harta. Dan dana pajak dipergunakan oleh negara

untuk kemaslahatan umum (rakyat) bukan untuk pemungut pajak. Pemungut pajak sendiri akan diberikan upah (remunerasi) atas kerja mereka dalam mengumpulkan hasil pajak dari para wajib pajak. (Andre Chaniago, Andre., onesearch.id., 2018).

Dan harta yang wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 267:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Ada satu bab dalam hadist Shahih Bukhari yang menguraikan bahwa zakat tidak akan diterima dari harta yang gholul, dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih. Harta wajib zakat juga haruslah harta yang bernilai dan berpotensi berkembang. Dalam terminologi fiqhiyyah menurut Yusuf Qardhawi berkembang itu terdiri dari dua macam: yaitu yang kongkrit dengan cara dikembangkan baik dengan investasi atau diusahakan perdagangan dan tidak kongkrit kongkrit yaitu harta yang berpotensi berkembang baik yang berada ditangannya atau ditangan orang lain tetapi atas namanya. Yang tidak berkembang ini seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib di zakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan di luar kebiasaan, maka akan dikenakan zakatnya. Dan apabila seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka tidak diwajibkan untuk berzakat. Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang

yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya.

Zakat juga mensyaratkan seseorang harus terbebas dari hutang dengan adanya hutang, berarti harta yang dimiliki masih bercampur harta milik orang lain maka harus kita lunasi terlebih dahulu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah membayar hutang kekayaannya masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, sebaliknya apabila setelah melunasi hutang tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat. (BAZNAS Kab. Semarang. kabsemarang.baznas.org., ©2009-2021:laman-29).

4. Lebih diwajibkan mana antara Pajak dan Zakat?

Khasan menjelaskan, dari sudut pandang sejarah pada masa awal Islam, zakat sudah berlaku dan dilaksanakan atas nama negara. Zakat pada tahap awal, memiliki fungsi salah satunya seperti fungsi membayar pajak pada masa itu, jelas Khasan. Khasan menjelaskan, ketika telah masuk di Indonesia atau sebagian besar negara yang tidak menerapkan negara Islam maka kita diwajibkan untuk membayar pajak. "Semua warga negara yang memiliki kewajiban pajak, wajib membayar pajak," jelasnya. Sementara itu, Khasan menjelaskan bahwa di sisi yang lain kita juga disyariatkan untuk membayar zakat karena termasuk rukun Islam. Terkait keberadaan kita sebagai warga negara dan umat beragama "Sebaiknya memang kita sebagai umat Islam menjalankan syariat dengan baik dengan cara membayar zakat, dan di sisi yang lain kita sebagai warga negara juga melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak," jelasnya. Khasan menjelaskan, pajak kita bayarkan dengan koridor yang telah ditentukan, di sisi lain kita bayarkan zakat sebagai kepatuhan terhadap agama.

Terkait keutamaan antara bayar pajak atau bayar zakat, Khasan mengatakan bahwa keduanya memiliki ketentuannya masing-masing. Tetapi jika warga negara

Indonesia rutin membayar zakat dengan mengurus bukti-bukti pembayaran zakat yang sah, hal itu dapat menjadi pengurang saat membayar pajak. (Nasucha, Arif Fajar. 2020).

5. Keadilan Pembayaran Pajak dan Zakat dalam Hukum Islam

Keadilan zakat yang hakiki menghendaki kesesuaian antara beban dan kemampuan. Suatu saat zakat akan mampu melestarikan kemampuan beban dan situasi kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah keadilan pajak mencakup semua orang yang dibebani pajak untuk membantu aparat pajak dengan cara tidak menghindari pajak. Keadilan pajak menghendaki seseorang tidak lari dari membayar pajak dan tidak boleh melebihi batas-batas yang sudah ditentukan dalam perpajakan serta tidak membebani masyarakat.

Menurut Yusuf Qardawi, Prinsip-prinsip keadilan antara pajak dan zakat meliputi:

- 1) Sama rata dalam kewajiban zakat dan pajak Setiap muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tana memandang bangsa, warna kulit, keturunan, atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin agama, pemimpin negara, semua sama. Dalam pajak terdapat asas kesamaan, yaotu bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Dalam asas kesamaan equality (asas persamaan) tidak boleh suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.
- 2) Membebaskan harta (zakat dan pajak) yang kurang senisab atau batas yang telah ditentukan Untuk tercapainya suatu keadilan, Islam dalam kewajiban zakat membebaskan harta yang sedikit dari kewajiban zakat. Zakat tidak diwajibkan kecuali bagi harta yang mencapai satu nisab. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan zakat dari kelebihan akan mudah bagi jiwa dan tidak berat

bagi tabiat manusia? Begitu pula dengan asas perpajakan yang membebaskan pajak bagi yang pendapatannya di bawah basic need.

- 3) Larangan berzakat dan pajak dua kali Keadilan pajak keuangan Islam menetapkan prinsip penyatuan aplikasi zakat dan tidak ada zakat ganda untuk mencegah pemaksaan bagi pemilik harta, adanya unsur kedzaliman, penghalang harta, dan pemeliharaan kemampuan beban harta. Di antara pelaksanaan prinsip yang paling tampak adalah undang-undang yang diuraikan Rasulullah SAW. Dalam sabdanya:

لا تثنى في الصدقة

Berdasarkan hadits tersebut Ibnu Qudamah menetapkan bahwa tidak boleh mewajibkan zakat dua kali dalam setahun dengan satu sebab.

- 4) Besar zakat dan pajak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Semakin mudah memperoleh semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%.
- 5) Memperhatikan kondisi dalam pembayaran pajak dan zakat. Dengan memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipngut dari pendapatan bersih. Keadilan pajak mempertimbangkan beban kemampuan pembayar pajak, sebab pajak ditentukan tidak berdasarkan nisab, sedangkan zakat diambil karena ada unsur kelebihan kebutuhan pemilik harta dan kebutuhan keluarganya.
- 6) Keadilan dalam praktek pajak dan zakat. Islam memberikan perhatian istimewa dan hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untuk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka. Seperti Hadits: "Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah" (Hadits Sahih). (Dina Yustisi Yurista, 2017:51-53).

SIMPULAN DAN SARAN

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume 1, Nomor 4 (2023)

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa masyarakat harus membayar zakat dan pajak dalam memenuhi kewajibannya yang akan dikelola oleh negara untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini karena, dalam melaksanakan pembangunan sebuah negara pemerintah memerlukan dana untuk pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, dana tersebut diperoleh pemerintah dari warga negara yang membayar pajak. Namun, seorang warga muslim yang hidup di dalam sebuah Negara mempunyai kewajiban lain yang harus dibayarnya, yaitu zakat.

Sebagai seorang umat muslim selain menyembah Allah, memurnikan ketaatan kepada agama, mendirikan sholat allah swt juga memerintahkan untuk menunaikan zakat. Zakat dan Pajak sama-sama mempunyai adanya unsur paksaan, jika seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat jika melalaikan atau tidak mau membayar maka petugas zakat wajib memeringatinya untuk membayar zakat. zakat wajib dikeluarkan oleh orang-orang islam, sedangkan yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang islam saja, semua warga negara dan warga negara asing tanpa memandang suatu agama tetap memiliki kewajiban dalam membayar pajak.

Masyarakat sebaiknya lebih seimbang dalam pembayaran zakat dan pajak karena keduanya sama - sama kewajiban, namun seharusnya bagi seorang muslim yang diwajibkan untuk membayar zakat sekaligus membayar pajak sebagai kewajiban warga negara dapat diberikan keringanan pajak sehingga tidak tidak memberatkan dua kali beban. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan syarat-syarat pemungutan pajak ini sesuai dengan yang sudah dirumuskan oleh para ulama, penyesuaian dalam setiap metode pengukuran dan spesifikasi target penggunaan di lembaga zakat sangat penting dilakukan agar terwujudnya keadilan masyarakat. Kami berharap kedepannya bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang syarat-syarat pemungutan pajak yang sudah dirumuskan para ulama.

DAFTAR REFERENSI

- Ridwan, Murtadho. 2014. *Zakat VS Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Kudus.
- BAZNAS KAB. TANAH LAUT. 2020. *Penjelasan Tentang Zakat*. Diakses tanggal 22 September 2023. <https://baznastala.or.id/penjelasan-tentang-zakat/>
- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Al-Arif, M. N. R., & Hamidawati, R. N. 2011. *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Era Adicitra Intermedia.
- Siti, R. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta*.
- Syukrillah, J. (2017). *Sanksi Penggelapan Pajak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sasongko, Agung. 2022. *Pajak dalam Peradaban Islam*. Republika.co.id. Jakarta. Diakses tanggal 22 September 2023. <https://iqra.republika.co.id/berita/p6nj00313/pajak-dalam-peradaban-islam#:~:text=Membayar%20pajak%20ini%20bukan%20hanya,bai%20Muslim%20maupun%20non%2DMuslim>
- Andre Chaniago, Andre. 2018. *Hukum Membayar Pajak Menurut Syekh Yusuf Qardhawi Dan Imam Ibnu Hazm*. Diakses tanggal 22 September 2023. <https://onesearch.id/Record/IOS3545.1682/TOC>
- BAZNAS KAB. SEMARANG. ©2009-2021. *Dasar Hukum dan Syarat Wajib Zakat*. Diakses tanggal 22 September 2023. <https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html>
- Yulianingsih, Noer Safitri. 2020. *Kewajiban Umat Muslim Dalam Membayar Zakat dan Pajak*. Diakses tanggal 22 September 2023. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1594260660/kewajiban-umat-muslim-dalam-membayar-zakat-dan-pajak>

- Nasucha, Arif Fajar. 2020. *Lebih Wajib Mana Antara Membayar Pajak atau Membayar Zakat? Berikut Penjelasan.* Diakses tanggal 23 September 2023. <https://m.tribunnews.com/amp/lifestyle/2020/09/11/lebih-wajib-mana-antara-membayar-pajak-atau-membayar-zakat-berikut-penjelasan?page=2>
- Yurista, Dina Yustisi. 2017. *Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi.* Universitas Wahid Hasyim. Diakses tanggal 23 September 2023. https://www.researchgate.net/publication/323188665_Prinsip_Keadilan_dalam_Kewajiban_Pajak_dan_Zakat_Menurut_Yusuf_Qardhawi